



PROFIL

2023

RSJD PROVINSI JAMBI



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Profil Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Profil ini merupakan pertanggung jawaban penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas peran dan fungsi yang di berikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Di samping itu, profil ini di maksudkan juga sebagai informasi dan bahan perbandingan, pengawasan dan perencanaan dalam rangka peningkatan kesehatan jiwa terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi.

Dalam penyusunan profil ini, menyadari masih terdapat kekurangan - kekurangan di dalam penyampaiannya. Oleh sebab itu, segala saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Laporan Tahunan yang akan datang.

Kepada seluruh Staf RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang telah berpartisipasi di dalam penyusunan Laporan Tahunan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi ini, kami ucapkan terima kasih.

Jambi, Januari 2024

Direktur,

drg. Iwan Hendrawan

Pembina TK. I

NIP. 197407292006041010



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Sejarah.....	1
1.3. Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	3
1.4. Visi dan Misi.....	4
1.5. Tujuan dan Sasaran	5
1.6. Program dan Kegiatan	6
BAB II GAMBARAN UMUM	8
2.1. Gambaran Umum RSJ	8
2.2. Struktur Organisasi	9
2.3. Tugas Pokok dan Fungsi	11
2.4. Bagan Struktur Organisasi.....	17
BAB III GAMBARAN SARANA, PRASARANA DAN KETENAGAAN	18
3.1. Gambaran Sarana dan Prasarana	18
3.2. Gambaran Ketenagaan	26
BAB IV KINERJA PELAYANAN DAN KEUANGAN	30
1.1. Produk Pelayanan.....	30
BAB V PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu SKPD Pemerintah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2002 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan pada tahun 2008 mengalami reorganisasi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang pembentukan Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dibentuklah RSJD sebagai UPTD yang bersifat khusus yang memberikan layanan kesehatan jiwa dan ketergantungan Napza serta pelayanan penunjang kesehatan lainnya secara profesional, yang dipimpin oleh seorang Direktur.

Selanjutnya sesuai Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 149/Kep.Gub/RSJD/2011 tanggal 7 April 2011, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, dimana semua pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional dan biaya kegiatan rumah sakit yang pelayanannya mencakup seluruh Kabupaten Kota Provinsi Jambi yang jumlah penduduknya 3.624.579 Jiwa (berdasarkan sensus penduduk tahun 2019).

1.2. Sejarah

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi terletak di Desa Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, lebih kurang 9,5 km ke arah Barat dari Pusat Kota Jambi. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi ini berasal dari Rumah Sakit Jiwa Pusat Jambi yang dibangun melalui dana Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RI Tahun 1981/1982, dibangun di atas tanah seluas 98,693 M dengan luas bangunan yang ada pada waktu itu 3.366 M.

Peresmian operasionalnya oleh Menteri Kesehatan RI Dr. Soewarjono Suryaningrat pada tanggal 15 Pebruari 1983, dengan kapasitas tempat tidur saat itu sebanyak 60 tempat tidur. Pada tanggal 15 Pebruari 1984, oleh Menteri Kesehatan RI, rumah sakit jiwa ini ditetapkan sebagai Rumah Sakit Jiwa Kelas B



dengan Surat Keputusan No. 350/Menkes/Sk/VII/1984. Lulus Akreditasi KARS 5 (lima) Pelayanan pada tahun 2001 dengan SK Menteri Kesehatan RI Nomor : YM.00.03.2.2.5272 tanggal 15 Nopember 2001.

Pada tanggal 25 november 2019 Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah lulus lagi akreditasi KARS 5 (lima) Pelayanan dengan SK Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/1162/XI/2019. Sejak Otonomi Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.

Rumah Sakit Jiwa Jambi yang semula disebut Rumah Sakit Jiwa Pusat Jambi berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan pada tahun 2008 mengalami reorganisasi sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

Sesuai perkembangannya, pada tahun 2006 dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Nomor : 188.46/05/TU/RSJ tanggal 2 Januari 2006 tentang Penetapan Perubahan Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, jumlah tempat tidur ditetapkan menjadi 150 tempat tidur.

Selanjutnya pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Nomor : 188.46/18/TU/RSJ tanggal 3 Januari 2008, jumlah tempat tidur yang tersedia telah ditetapkan menjadi 200 tempat tidur.

Pada tanggal 1 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Nomor : SK-331/RSJ 1.1.3/XII/2012, jumlah tempat tidur ditetapkan menjadi 270 tempat tidur, untuk tahun 2017 jumlah tempat tidur ditetapkan sebanyak 340 tempat tidur dan pada tahun 2022 sebanyak 290 buah tempat tidur yang tersedia.

Adapun Izin Operasional Rumah Sakit telah diperbaharui oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi Nomor : 390 Tahun 2016

- Nama : Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
- Alamat/Telp : Jl. DR. Purwadi KM. 9,5, Kel. Aur Kenali
Kec. Telanaipura, Kota Jambi
Telepon: (0741) 580254 Fax : (0741) 580254.



- Kepemilikan : Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Nama Direktur :

1. dr. Dengara Pane, Sp.KJ (almarhum) 1983 – 1989.
2. dr. Asianto Supargo, Sp.KJ (1989 – Januari 1999).
3. Plh. dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ (Jan 1999 – Agust 1999)
4. dr. H. Chaery Surjadi Indra M, Sp.KJ (Sept 1999 – Oktober 2009).
5. dr. H. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ (Okt 2009 – Sept 2010).
6. dr. Hj. Hernayawati, M.Kes (September 2010 – Oktober 2019).
7. dr. H. Fahrurazi, M.Kes (Sep 2019-Jan 2020)
8. dr. M Firmansyah (Feb 2020-Jul 2023)
9. drg. Iwan Hendrawan, MARS (Agustus 2023-sekarang)

1.3. Rencana Strategis RSJD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Perencanaan strategis memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Perencanaan strategis menyediakan gambaran besar dari apa yang menjadi tujuan dan prosedur pelaksanaannya. Perumusan rencana strategis dilakukan melalui suatu tahapan yang menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan nyata.

Beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam penyusunan rencana strategis yaitu tahap identifikasi isu-isu penting melalui analisa masalah, lalu dilanjutkan dengan tahapan penentuan visi dan misi, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta penyusunan rencana program dan rencana kegiatan.

Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan hasil penjabaran visi dan misi dan program Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama lima tahunan. Visi dan misi tersebut dikumpulkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam bentuk sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai dalam melaksanakan arah kebijakan dan program-program kesehatan.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan

merata serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan seperti keluarga miskin.

Selain itu, Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 juga disusun sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 yang ingin mewujudkan "JAMBI MANTAP" (Maju, Aman, Tertib dan Amanah) melalui peningkatan kualitas kesehatan.

Perencanaan Strategis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Rencana Startegis Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi disusun sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan menyesuaikan kepada Rencana Strategis Provinsi Jambi.

1.4. Visi dan Misi

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan tema "**JAMBI MANTAP**". Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2021-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur Provinsi Jambi tersebut dilandasi pada aspek perekonomian. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. Memantapkan tata kelola pemerintah
2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah
3. Memantapkan kualitas sumber daya manusia



1.5. Tujuan dan Sasaran

1.5.1. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Terwujudnya tata kelola rumah sakit yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas SDM yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender

1.5.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Adapun sasaran tersebut adalah :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

1.5.3. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, adalah :

1. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan SDM pelayanan serta optimalisasi promosi kesehatan
4. Pengembangan RSJD Provinsi Jambi

1.5.4. Kebijakan

Kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, diarahkan pada :

1. Membangun kepemimpinan dan manajemen kesehatan yang baik dan akuntabel agar pelaksanaan program kesehatan bisa lebih efektif, efisien dan adil



2. Peningkatan kepatuhan seluruh pelaksana pelayanan terhadap kebijakan dan standar SPO dalam pemberian pelayanan kesehatan.
3. Memenuhi kekurangan tenaga, meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta membudayakan sistem *reward* dan *punishment*.
4. Melengkapi Sarana, Prasarana RS termasuk peralatan medik dan non medik
5. Memanfaatkan media dan *stakeholder* sebagai sarana promosi kesehatan jiwa.
6. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kesehatan jiwa melalui kegiatan kesehatan jiwa masyarakat.

1.6. Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tujuan : Mewujudkan tata Kelola rumah sakit yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.

Sasaran : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

Kegiatan: - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Sumber Daya Manusia

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat



- Kegiatan :
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum RSJ

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi terletak di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota baru Kota Jambi, jaraknya lebih kurang 9,5 Km ke arah barat dari Pusat Kota Jambi. Rumah sakit jiwa ini berasal dari Rumah Sakit Jiwa Pusat Jambi, yang dibangun melalui Dana Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RI Tahun 1981/1982, dibangun di atas tanah seluas 98,693 m² dengan luas bangunan yang saat itu seluas 3.366 m². Peresmian operasionalnya oleh Menteri Kesehatan RI Soewarjono Surya ningrat, pada tanggal 15 Februari 1983. Pada Tanggal 15 Februari 1984, oleh Menteri Kesehatan RI Rumah sakit Jiwa ini ditetapkan sebagai rumah sakit Jiwa kelas B dengan surat keputusan Nomor.350/Menkes/SK/VII/1984.

Rumah sakit jiwa ini telah lulus akreditasi KARS V (lima) pelayanan pada Tahun 2001 dengan SK menteri Kesehatan RI nomor : YM.00.03.2.2.5272 tanggal 15 November 2001 dan pada tanggal 22 Desember 2011 dengan SK Komisi Akreditasi RS nomor : KARS-SERT/222/XII/2011. Tahun 2017 RS Jiwa Akreditasi Paripurna dan KARS-Set/1162/XI/2019, tanggal 25 November 2019 lulus Akredetasi Paripurna. Lalu untuk saat ini Rumah Sakit Jiwa telah terakreditasi Paripurna dari KARS dengan Versi STARKES Nomor KARS-SERT/540/XII/2022 Berlaku 09 Desember 2022 s/d 28 November 2026.

Sejak Otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah sakit jiwa daerah provinsi Jambi, maka Rumah sakit jiwa jambi yang semula disebut Rumah sakit jiwa pusat jambi, berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, sesuai perkembangannya pada tahun 2006 jumlah tempat tidur sebanyak 150 tempat tidur.

Selanjutnya pada tahun 2008 menjadi 200 tempat tidur, Pada Tanggal 1 November 2012 Jumlah tempat tidur ditetapkan menjadi 270 Tempat tidur, Pada Tahun 20013 bulan Desember bertambah menjadi 300 Tempat Tidur Desember 2015 menjadi 340 Tempat Tidur pada Desember tahun 2017 Tempat Tidur berjumlah 290 buah dan pada Desember tahun 2021 berjumlah 290 buah

Adapun Izin Operasional Rumah Sakit telah diperbarui Oleh Kantor Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi nomor : 390 Tahun 2016.

2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
7. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya yang disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
9. UPTD bersifat khusus adalah UPTD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
10. Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah suatu susunan dan hubungan serta posisi yang ada pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
11. Narkotika, Psikotropilka dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah unsur senyawa yang berbahaya apabila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter.
12. Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan dalam Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi
13. Direktur RSJD Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pimpinan.



14. Satuan Pemeriksaan Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern RSJD.
15. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
16. Komite Medis adalah perangkat RSJD untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinic governance*) agar staf medis di RSJD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
17. Komite Keperawatan adalah perangkat RSJD untuk menerapkan tata kelola keperawatan (*nurse governance*) agar staf keperawatan di RSJD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi perawat dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat
18. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah perangkat RSJD untuk menerapkan tata kelola tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di RSJD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
19. Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSJD.
20. Kelompok Staf Medik adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya di luar jabatan struktural.

Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Bidang Pelayanan Dan Penunjang Medik terdiri :
 - Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan NAPZA
 - Seksi Penunjang Medik
- c. Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan



- Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi
- Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan
- d. Bagian Administrasi Umum Dan Keuangan
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia
 - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- e. Unit-unit non struktural terdiri dari :
 - Satuan Pemeriksaan Internal
 - Komite
 - Instalasi dan
 - Kelompok staf Medis
- f. Kelompok Staf Medis
 - Masing-masing bidang atau bagian dipimpin oleh kepala bidang atau kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
 - Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
 - Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
 - Bagan struktur organisasi RSJD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

2.3.1. Direktur

Direktur mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pada RSJD
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran pada RSJD.
- c. Menandatangani surat perintah membayar.
- d. Mengelola utang dan piutang RSJD yang menjadi tanggung jawabnya
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSJD yang dipimpinnya.

- f. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan.
- g. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan RSJD
- h. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan.
- i. Melaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan.
- j. Menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan jiwa dan ketergantungan NAPZA.
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.3.2. Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik

Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan administrasi termasuk rekam medik serta mutu pelayanan medik dan penunjang medik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bidang pelayanan dan penunjang medik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan medis.
- c. Pelaksanaan administrasi rekam medik, kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien.
- d. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis pelayanan medik dan penunjang medik
- e. Penyiapan bahan pelayanan administrasi mutu pelayananan medis dan penunjang medis serta rekam medik dan,
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.3. Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan NAPZA

Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan NAPZA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis dan

pelayanan administrasi di Seksi Pelayanan Jiwa Umum dan Ketergantungan NAPZA.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Jiwa, Umum dan Ketergantungan NAPZA mempunyai fungsi:

- a. Perumusan pengembangan pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan NAPZA;
- b. Perumusan kebutuhan sarana prasarana pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan NAPZA;
- c. Pengendalian pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan NAPZA;
- d. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan jiwa, umum dan ketergantungan NAPZA; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.4. Seksi Penunjang Medik

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnostik serta pelayanan administrasi di Seksi Pelayanan Penunjang Medik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnostik;
- b. Penyusunan dan pengendalian sistem dan prosedur pelayanan penunjang medik dan penunjang diagnostik sesuai dengan standar; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.5. Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan

Kesehatan

Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan, rehabilitasi, standarisasi dan jaminan kesehatan serta pelayanan administrasi di Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan, rehabilitasi, standarisasi dan jaminan kesehatan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang pelayanan keperawatan, rehabilitasi, standarisasi dan jaminan kesehatan; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.6. Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi

Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan rehabilitasi serta pelayanan administrasi di Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keperawatan dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. pengembangan pelayanan keperawatan dan rehabilitasi;
- b. pengelolaan sumber daya, sarana prasarana pelayanan keperawatan dan rehabilitasi;
- c. pengendalian pelayanan keperawatan dan rehabilitasi;
- d. pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan keperawatan dan pelayanan rehabilitasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.7. Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan

Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi pelayanan RSJD dan jaminan kesehatan serta pelayanan administrasi Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan standarisasi 9 pelayanan RSJD dan jaminan kesehatan;
- b. Penyusunan, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi sistem dan prosedur pelayanan RSJD sesuai dengan standar;

- c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan standarisasi; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.8. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bagian administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelayanan administrasi umum, perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset RSJD;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan aset;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi di bagian umum dan keuangan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.9. Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia

Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan administrasi umum dan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan pelayanan urusan sarana dan prasarana RSJD non medik;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3.10. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset RSJD Provinsi Jambi.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:


- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan anggaran RSJD;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporan RSJD;
- c. pelaksanaan pengelola aset RSJD; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 10 Paragraf 3 Unit-Unit Non Struktural

Selain Jabatan Struktural di lingkungan RSJD Provinsi Jambi dapat ditetapkan unit-unit non struktural. Unit-unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Satuan Pemeriksa Internal;
- b. Komite;
- c. Instalasi; dan
- d. Kelompok Staf Medis.



2.4. Bagan Struktur Organisasi



BAB III**GAMBARAN SARANA, PRASARANA DAN KETENAGAAN****3.1. Gambaran Sarana dan Prasarana****3.1.1. Bangunan**

No	Uraian	Luas (m2)	Kondisi
1.	Ruang Administrasi & Manajemen	604	2 Lt /baik
2.	Gedung Instalasi Gawat darurat	380	1 Lt / baik
3.	Gedung Instalasi Rawat Jalan I :	550	Baik
	a. Poli Jiwa anak & remaja		
	b. Poli Jiwa Dewasa		
	c. Poli Jiwa Psikogeatri (Lansia)		
	d. Poli NAPZA		
	e. Poli Gigi		
	f. Ruang Farmasi		
	g. Ruang Rekam medik		
	h. Ruang Laboratorium		
	i. Ruang PKRS		
	j. Ruang Admision		
	k. Ruang JKN Centre		
	l. Ruang Pengaduan masyarakat		
4.	Instalasi Rawat Jalan II (2 Lantai) :	757	
	a. Poli Syaraf		Baik
	b. Poli Anak		
	c. Poli Kulit & Kelamin		
	d. Poli Penyakit dalam		
	e. Poli Akupuntur		
	f. Poli Rehab medik		
	g. Ruang fisioterapi		
	h. Ruang Komite Medik,SPI		
	i. Ruang Psikometri		
5.	Gedung Radiologi	176	
6.	Gedung Dapur Gizi	861	Baik
7.	Instalasi Rawat Inap :		
	a. Ruang UPIP (ALPA)		Baik
	b. Ruang Epsilon	408	Baik



c.	Ruang Beta	560	Baik
d.	Ruang Gama	380	Baik
e.	Ruang Teta	361	Baik
f.	Ruang Delta	408	Baik
g.	Ruang Srikandi	380	Baik
h.	Ruang Yudistira	468	Baik
i.	Ruang Arjuna	336	Baik
j.	Ruang Shinta	336	Baik
k.	Ruang Sigma	275	Baik
l.	Ruang Pega	378	Baik
m.	Ruang Arimbi	275	Baik
n.	Ruang Omega (Geriatric)	380	Baik
o.	Ruang PTRM (Zeta)	384	Baik
p.	Ruang Lambda	435	Baik
8.	Gedung Gudang Central	2400	Baik
9.	Perpustakaan	285	Baik
10.	Gedung Laundry	88	Baik
11.	Instalasi Pengolahan Air Limbah	20	Baik
12.	Tempat Penyimpan Sementara Limbah B3	80	Baik
13.	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	180	Baik
14.	Gedung IPRS (Workshop)	282	Baik
15.	Aula (ruang Pertemuan)	300	Baik
16.	Ruang Diklat (seminar.kmkordik,ULP)	350	Baik
17.	Tempat Ibadah (Mushola)	287	Baik
18.	Rumah Dinas Dokter Spesialis	236	Baik
19.	Rumah Dinas Perawat	70	2 Unit/ Baik
20.	Ruang Dinas Perawat	70	5 Unit/ Baik
21.	Asrama Mahasiswa	36	4 Unit/ Baik
22.	Pos Satpam	25	5 Unit/ Baik
23.	Kantin	9	Baik
24.	Hall Badminton	66	Baik
25.	Lapangan Tenis	209	Baik
26.	Driver		Baik



27.	Ruang Generator/Genset		Baik
28.	Tempat Parkir Roda Dua	66	Dalam Proses penghapusan
29.	Tempat Penitipan Anak		Baik
30.	Garasi Kendaraan Roda 4	66	Baik
31.	Gudang Asset	24	Baik
32.	Gedung Arsiparis		Baik
33.	Instalasi Farmasi		Baik
34.	Ruang Rawat Inap Non Jiwa		Baik
35.	Ruang Jenazah		Baik
36.	Kumbang Budidaya Jamur	132	Baik

3.1.2. Sarana Transportasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Kendaraan Roda 2	22 Unit	Baik
2.	Kendararaan Operasional Pejabat Struktural Roda 4	4 Unit	Baik
3.	Kendaraan Operasional Dokter Spesialis Roda 4	5 Unit	Baik
4.	Kendaraan Operasional pelayanan roda 4	3 Unit	Baik
5.	Ambulan Roda 4	3 unit	Baik
6.	Ambulan Roda 4 (Lama)	2 Unit	Rusak Berat

3.1.3. Peralatan Medik

No	Uraian	Jumlah	Ket
A.	INSTALASI GAWAT DARURAT :		
1.	Syring Pump	1 Set	Baik
2.	EKG	1 Set	Baik
3.	DC Shock	2 Set	Baik
4.	BHD Set	2 Set	Baik
5.	Minor Surgeri set :	1 Set	Baik
	· Pinset Anatomi	2 Buah	Baik
	· Klem Arteri 14 cm	1 Buah	Baik
	· Klem Arteri 12 cm	1 Buah	Baik



·	Arteri Klem Bengkok Kecil	1 Buah	Baik
·	Allis Tissue And Organ Hol Feb 15 cm	2 Buah	Baik
·	Nald Foulder 20 cm	1 Buah	Rusak
·	Handle Bisturi	1 Buah	Baik
·	Gunting Perban	1 Buah	Baik
·	Gunting Jaringan Bengkok lurus 17 cm	1 Buah	Baik
·	Gunting Jaringan Bengkok lurus 15 cm	1 Buah	Baik
6.	Bengkok sedang	3 Buah	Baik
7.	Bengkok kecil	6 Buah	Baik
8.	Bak Instrumen Besar	1 Buah	Baik
9.	Bak Instrumen Sedang	2 Buah	Baik
10.	Bak Instrumen Kecil	3 Buah	Baik
11.	Stetoscop	2 Buah	Baik
12.	Ever Light Black	2 Buah	Baik
13.	Operation Lamp	1 Buah	Baik
14.	Autoclave	1 Buah	Baik
15.	Standar Infuse	3 Buah	2 baik 1 Rusak
16.	Meja Troli Kecil	4 Buah	Baik
17.	Pen Light	1 buah	Baik
18.	Neck Cholar	2 Buah	Baik
19.	Tabung O2 Besar	5 Buah	Baik
20.	Tabung O2 Kecil	2 Buah	Baik
21.	Troli 2 Besar	3 Buah	Baik
22.	Skope Strecher (brankard)	2 buah	Baik
23.	Regulator O2	3 Buah	Baik
24.	THT Set	1 Buah	Baik
25.	Suction + Nebilizer	3 Buah	1 Baik 2 Rusak
26.	Nebulizer	1 Buah	Baik
27.	Strerilisator Rebus Sedang	1 Buah	Baik
28.	Sterilisator rebus Kecil	2 Buah	Rusak
29.	Ambu Bag	3 Buah	Baik
B.	INSTALASI RAWAT JALAN :		
1.	Poliklinik Jiwa		
-	Stetoscop	1 Buah	Baik



-	Timbangan Tegak	1 Buah	Baik
-	Nerkeben	1 Buah	Baik
-	Bak Injeksi Kecil	1 Buah	Baik
-	Rak/Brankar Injeksi	1 Buah	Baik
-	Korentang	1 Buah	Baik
-	Senter Kecil	1 Buah	Baik
2.	Poliklinik Saraf		
-	Tempat Tidur Pasien	1 Buah	Baik
-	Meja Pasien	1 Buah	Baik
-	Tensi Air Raksa	1 Buah	Baik
-	Kursi Roda Pasien	1 Buah	Baik
-	Timbangan Dewasa Tegak	2 Buah	Baik
-	X-Ray Viewer Single	1 Buah	Baik
-	Tensi Air Raksa	1 Buah	Baik
-	Stetoscope	2 Buah	Baik
-	Tabung Oxigen Kecil	1 Buah	Baik
-	Korentang	1 Buah	Baik
-	Tempat Korentang	1 Buah	Baik
-	Tensi Tegak	1 Buah	Baik
C.	ELEKTROMEDIK :		
1.	EEG	1 Unit	Baik
2.	EMG Cadwil	1 Unit	Baik
D.	RUANG RAWAT INAP :		
1.	Tempat Tidur Pasien	340 Buah	Baik
2.	Lemari Pakaian Pasien	3 Buah	Baik
3.	CCTV	3 Set	Baik
4.	Kamera CCTV (Indoor Camera)	24 Buah	Baik
5.	Tensimeter	13 Buah	2 Rusak
6.	Stetoscop	13 Buah	Baik
7.	Standar Infus	13 Buah	Baik
8.	Tabung Oksigen	6 Buah	Baik
9.	Kursi Roda	12 Buah	Baik
10.	Meja Instrumen	6 Buah	Baik
11.	Timbangan BB	13 Buah	4 Rusak
12.	Pinset Anatomi	7 Buah	Baik
13.	Pinset Chirurgi	3 Buah	Baik



14.	Tali Fiksasi	15 Buah	Baik
E.	INSTALASI RADIOLOGI :		
1.	USG	1 Unit	Baik
2.	Screen Green	3 Unit	Baik
3.	Grid Lysolm	3 Unit	Baik
4.	Marker (alat rontgen)	1 Unit	Baik
5.	Hanger (alat rontgen)	1 Unit	Baik
6.	TLD (alat rontgen)	6 Unit	Baik
7.	Apron Radiologi	2 Unit	Baik
8.	Lampu Wiwieng Box	1 Box	Baik
9.	General X-Ray 500 mA	1 Unit	Baik
10.	Patient Trolley	1 Unit	Baik
11.	Automatic Film Processing	1 Unit	Baik
12.	Panoramic Merk Villa	1 Unit	Baik
F.	INSTALASI LABORATORIUM :		
1.	Microscope/Manual Monocular	1 Unit	Kurang Baik
2.	Spectro Photo Meter	1 Unit	Kurang Baik
3.	Drug Monitoring	1 Unit	Rusak
4.	Centrifuge	4 Unit	2 Baik, 2 KB
5.	Alat Labor Kimia LL (lensa objektif)	1 Unit	Baik
6.	Alat Labor Kimia LL (Haemocytometer)	2 Unit	Kurang Baik
7.	Trombelastograph Hemostasis Analyser	1	Baik
8.	Medical Sterilizer	1 Unit	Baik
9.	Hematologi Analyzer	1 Unit	Baik
10.	Automatic Blood Chemistry Analyzer	1 Unit	Baik
11.	Alisa Automatic analyser	1 Unit	Baik
12.	Mikroskop Kamera	1 Unit	Baik
13.	Drug Monitoring System	1 Unit	Baik
14.	Urine Analyzer	1 Unit	Baik
15.	Alat pemeriksa urine lengkap	1 Unit	Baik
16.	Automatic Blood Chemistry Analyzer	1 Unit	Baik
17.	Autoclave	1 Unit	Baik



18.	Medical refrigerator	1 Unit	Baik
19.	Multi Check Glucosa, Cholesterol, Urid Acid Hematology Analyzer	1 unit	Baik
20.	Mikroskop Binocular	1 Unit	Baik
21.	Alat kimia Darah (Roche)	1 Unit	Baik
G.	RUANG ISOLASI JIWA :		
1.	APD untuk Petugas Kesehatan : (Masker, Sepatu Boots, Gaun/Sarung Tangan/Kaos Kaki, Disposable, Kaca Mata Googles, Tutup Wajah, Apron)	1 Set	Baik
2.	Peralatan untuk Pasien :		
-	Thermometer	1 Unit	Baik
-	Stetoscope	1 Unit	Baik
-	Sphygmomanometer	1 Unit	Baik
-	Tourniquet	1 Set	Baik
-	Intra Vena Set	1 Set	Baik
-	Pole	1 Set	Baik
-	Basin	1 Unit	Baik
-	Mobile Screen	1 Set	Baik
-	Bedpain	1 Set	Baik
-	Bed Line	1 Set	Baik
H.	INSTALASI REHABILITASI MEDIK		
1.	Kursi Exercise	1 Unit	Baik
2.	EMG	1 Unit	Baik
3.	Interferencial Therapi (Vacum)	3 Unit	Baik
4.	Micro Wave	2 Unit	Baik
5.	Diatermy	1 Unit	Baik
6.	Short Wave Diatermy	1 Unit	Baik
7.	Faradic Therapy	2 Unit	Baik
8.	Ultrasound Therapy	1 Unit	Baik
9.	Lazer Therapy	2 Unit	Baik
10.	Traction Unit	1 Unit	Baik
11.	Upper Limb Therapy	1 Unit	Baik
12.	Lower Limb Therapy (Wheel)	2 Unit	Baik
13.	Parallel Bar	1 Unit	Baik
14.	Static Cycle	1 Unit	Baik
15.	Treadmill (Power ECG)	3 Unit	Baik




16.	Kursi Roda Pasien	1 Unit	Baik
17.	Traction Unit	1 Unit	Baik
18.	Ultra Short Wave Diathermy	2 Unit	Baik
19.	Infra Red Lamp Therapy	1 Unit	Baik
20.	Examination Table	1 Unit	Baik
21.	Exerciser	3 Unit	Baik
22.	Eletric Stimulator	3 Unit	Baik
23.	Ultrasound Therapy	1 Unit	Baik
24.	Iron Dumble Track	1 Unit	Baik
25.	Quadiceps Table	1 Unit	Baik
26.	Tensi Tegak	1 Unit	Baik
27.	Nebulizer	1 Unit	Baik
I.	ALAT INSTALASI REHAB. MENTAL :		
1.	Alat Pertukangan		
a.	Mesin Bubut	1 Buah	Baik
b.	Sugu Listrik	3 Buah	Baik
c.	Alat Spong	1 Buah	Baik
d.	Gergaji	8 Buah	Baik
2.	Alat Pertanian		
a.	Cangkul	8 Buah	Baik
b.	Tajak	10 Buah	Baik
c.	Arit	1 Buah	Baik
d.	Parang Panjang	10 Buah	Baik
e.	Cangkul Kecil	1 Buah	Baik
f.	Lori	1 Buah	Baik
3.	Alat Tata Boga		
a.	Panic Kukusan Besar	1 Buah	Baik
b.	Kuali Besar	1 Buah	Baik
c.	Kuali Sedang	3 Buah	Baik
d.	Kuali Kecil	1 Buah	Baik
e.	Panci Sedang	1 Buah	Baik
J.	RUANG SEKLUSI UPIP (ALPA)		
1.	CCTV	1 Buah	Baik
2.	Kamera CCTV	8 Buah	Baik
3.	Tempat tidur pasien	20 Buah	Baik
4.	Tensimeter	1 Buah	Baik


5.	Stetoscop	1 Buah	Baik
6.	Standard infus	1 Buah	Baik
7.	Tabung Oksigen	1 Buah	Baik
8.	Kursi Roda	1 Buah	Baik
9.	Meja Instrumen	1 Buah	Biak
10.	Timbangan BB	1 Buah	Baik
11.	Pinset Anatomi	1 Buah	Baik
12.	Pinset Cirurgi	2 Buah	Baik
13.	Tali Fiksasi	24 Buah	Baik

3.2. Gambaran Ketenagaan



Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 522 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 256 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 266 orang. Secara kelembagaan terdapat 9 pejabat struktural, 209 pejabat fungsional tertentu, dan 38 pejabat fungsional umum.



Berdasarkan grafik di atas terlihat adanya penurunan jumlah PNS sebanyak 6 orang dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pegawai yang meninggal dan pegawai yang pensiun. Sedangkan untuk tenaga PTT terdapat penambahan jumlah sebanyak 10 orang dari tahun sebelumnya serta adanya pengangkatan PPPK sebanyak 8 orang pada tahun 2023.




Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagian besar merupakan pegawai Golongan III dan yang terbanyak yaitu golongan III/D sebesar 88 orang atau setara 35% dari total keseluruhan pegawai PNS Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender di mana jumlah pegawai laki - laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang. Terdapat pegawai Perempuan sebanyak 172 orang sedangkan pegawai laki – laki sebanyak 80 orang.

Profil kepegawaian Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 dan Sarjana D3 terkait dengan jabatan fungsional perawat dan dokter yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana dan juga keterampilan.

NO	URAIAN	KET
1.	Status Badan Hukum	Ada
2.	Struktur Organisasi	Ada
3.	Tata kelola /Tata Kerja/Uraian Tugas	Ada
4.	Peraturan Internal Rumah Sakit (HBL)	Ada (dalam proses)
5.	Komite Medik	Ada
6.	Komite Etik dan Hukum	Ada
7.	Satuan Pemeriksa Internal	Ada
8.	Surat Izin Praktek Dokter/Apoteker/Perawat	Ada
9.	Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit dan Dokter	Ada
10.	Akreditasi Rumah Sakit	Ada
11.	Penetapan Kelas	Ada
12.	Izin Operasional	Ada
13.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Ada
14.	Standar Prosedur Operasional (SPO)	Ada

BAB IV PELAYANAN DAN KEUANGAN

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

4.1. Produk Pelayanan

Pelayanan Kesehatan di RSJD Prov Jambi terdiri dari pelayanan *intramural* dan pelayanan *ektramural* Rumah sakit.

4.1.1. Pelayanan Intra Mural (Dalam Gedung)

Yaitu pelayanan yang dilaksanakan di rumah sakit yaitu kuratif, preventif dan rehabilitatif. pelayanan selain diberikan untuk pasien jiwa dan narkoba juga memberikan pelayanan spesialis lainnya yang dilaksanakan baik rawat jalan maupun rawat inap.

- a. Kegiatan promotif dan preventif antara lain :
 - Promosi kesehatan jiwa yang dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan langsung kepada pengunjung rumah sakit, penyediaan leaflet, baleho, standing banner, spanduk, dll
 - Pendidikan kesehatan yang diberikan langsung kepada pasien dan keluarga pada kunjungan rawat jalan maupun rawat inap.
 - Pelatihan – pelatihan kesehatan jiwa baik untuk internal rumah sakit maupun untuk masyarakat.
- b. Kegiatan Kuratif Diberikan melalui :
 1. Pelayanan Gawat Darurat (IGD) 24 Jam
 - Pelayanan IGD (Instalasi gawat darurat fisik maupun gawat darurat psikiatri dan NAPZA).
 - Pelayanan Intensif psikiatri : Melayani unit perawatan intensif psikiatri maupun observasi.
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Klinik Jiwa:
 - Klinik Spesialis Jiwa Dewasa.



- Klinik Spesialis Jiwa Anak & Remaja (Autis, Hiperaktif, Kesulitan belajar, Gangguan Konsentrasi, Kenakalan Anak).
 - Klinik Lansia (Psikogeriatric).
 - Klinik Gangguan Mental Organik/ Epilepsi.
 - Klinik NAPZA / Kecanduan Narkoba ,Penyalahgunaan zat adiktif dan metadon (Rumatan Metadon).
 - Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Tes Wawancara, MMPI dan Observasi).
- b. Pelayanan Poli Psikologi :
- Psikotes Kepribadian, Bakat, Minat, atau kecerdasan.
 - Evaluasi Psikologis.
 - Konseling Anak, Keluarga, Pernikahan, Krisis atau Trauma, Karir.
 - Psikoterapi
- c. Pelayanan Klinik Gigi dan mulut:
- Konsultasi dan Pemeriksaan gigi.
 - Pencabutan gigi.
 - Konservasi.
 - Perawatan saluran akar.
 - Perawatan Saluran akar Anterior.
 - Scaling per rahang
- d. Klinik Spesilais Penyakit Syaraf.
- e. Klinik Spesialis Akupuntur.
- f. Klinik Spesialis Anak.
- g. Klinik Spesialis Rehabilitasi Medik / Fisik.
- h. Klinik Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin.
- i. Klinik Spesialis Radiologi.
- j. Klinik Spesialis Patologi Klinik.
- k. Klinik Spesialis Penyakit Dalam
3. Kegiatan Pelayanan Rawat Inap :
- a. Psikiatri dewasa.
 - b. Psikogeatri.
 - c. Gangguan Mental Organik.
 - d. Ketergantungan narkotika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)



- Unit Perawatan Intensif Psikiatrik (UPIP).
 - Rawat Inap Jiwa Kelas I dan II.
 - Rawat Inap Jiwa Kelas III.
 - Rawat Inap Narkoba.
4. Pelayanan Penunjang Diagnostik :
 - Instalasi Radiologi
 - Instalasi Farmasi / Apotek 24 Jam
 - Instalasi Laboratorium 24 Jam : Darah Lengkap, kimia darah, serologi (tifus, AIDS/HIV), Narkoba
 5. Penunjang Diagnostik Elektromedik
 - Pemeriksaan EEG (Rekam Otak)
 - Brain Mapping
 - Elektro Kardiografi (Rekam Jantung)
 6. Rehabilitasi
 - Rehabilitasi Mental (Terapi Kerja, Ketrampilan, Pembinaan Rohani, Terapi Musik dan Olah raga).
 - Rehabilitasi Medis Ketergantungan Narkoba dan zat adiktif lainnya
 7. Pelayanan Lainnya
 - Surat keterangan sehat jiwa untuk sekolah dan pekerjaan
 - Surat keterangan sehat jiwa untuk calon legislatif/eksekutif
 - Surat keterangan bebas narkoba
 - Visum et revertum psiquiatricum
 - Visum at revertum pecand narkoba
 - Surat keterangan kesehatan jiwa untuk layak kerja
 - Institusi penerima wajib lapor
 8. Taman Penitipan Anak (TPA) “ Asuh Nanda “
 9. Layanan Gizi : Konsultasi Gizi/Diet
 10. Laundry
 11. Diklat : pendidikan kedokteran, pendidikan kesehatan masyarakat, pendidikan keperawatan S1 dan D3, pendidikan lain.
 12. Instalasi Rekam Medik
 13. Instalasi Pemeliharaan RS

14. Instalasi Sanitasi.

4.1.2. Kegiatan Ekstra Mural (Luar Gedung)

Dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui kegiatan :

- a. Pelayanan Integrasi Kesehatan Jiwa Ke RSUD dan Puskesmas dalam Kabupaten/Kota terpilih berupa :
 - Pengobatan pada pasien jiwa.
 - Pelayanan konsultasi ahli kesehatan jiwa.
 - Bimbingan kepada tenaga medik/paramedik puskesmas dan RSUD tentang kesehatan jiwa.
 - Pembinaan kepada pengelola program kesehatan jiwa di puskesmas
- b. Kegiatan lintas Sektor
Kegiatan pembinaan dan pelayanan kesehatan jiwa lintas sektor dilakukan bersama – sama instansi dan sektor yang berperan di dalam upaya kesehatan jiwa masyarakat antara lain :
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan
 - Dinas Kesehatan Kab/Kota
 - Tim Penggerak PKK
 - Dinas Sosial dan tenaga kerja
 - Kepolisian
 - Tokoh Masyarakat
 - Tokoh Agama
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Bentuk Kegiatan :

- Upaya preventif dan promotif kesehatan jiwa.
- Penanggulangan pasien gelandangan psikotik terlantar dari proses penjangkaran, mengantar, perawatan di rumah sakit sampai pemulangan, pengembalian pasien pasca rawat.
- Program Bebas Pasung, Dari pendataan, pembebasan, penjemputan, perawatan dan pengembalian korban pasung ke masyarakat.
- Pelatihan kepada dokter – dokter puskesmas dan RSUD tentang deteksi dini dan pengobatan jiwa.

- Droping / pengembalian pasien ke keluarga dan pendidikan kepada keluarga dan masyarakat untuk keberlangsungannya pengobatan dan perawatan serta menghilangkan stigma.
- Home visite adalah kunjungan rumah kepada pasien korban pasung yang sudah dipulangkan yang tujuannya untuk melihat kondisi pasien melalui pendidikan kepada keluarga supaya pasien tetap dalam pengobatan dan berdaya di masyarakat. Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa

4.2. Keuangan

4.2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Total APBD Provinsi Jambi yang di alokasikan untuk belanja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah Rp. 74.413.732,446,- yang dialokasi untuk belanja operasional 2 (dua) Program dalam 9 (sembilan) kegiatan adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi



BAB V

PENUTUP

Profil Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan refleksi dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang dapat dipakai untuk mengetahui gambaran umum serta pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Program dan kegiatan unggulan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi akan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu dan Terjangkau.

Dengan tersusunnya Profil Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang ingin dicapai Tahun 2023 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya.